



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3235428, Laman www.bkd.kalteng.go.id Pos-el: bkd@kalteng.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 800 /04/Sekr.7/BKD

TENTANG

**TIM DESK PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Kerja Administrasi Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);.

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37) ;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 52).

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM KERJA DAN TUGAS TIM KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan Tim kerja, Tugas Tim Kerja serta Susunan Keanggotaan Tim Kerja sebagai pedoman bagi unit kerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
a. Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja;
b. Ketua Tim;
c. Anggota Tim.

KETIGA : Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a memiliki tugas :
a. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan fasilitasi meliputi koordinasi dan konsultasi terkait Desk Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
b. Menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan Desk Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
c. Memberikan arahan dan bimbingan terpadu, input dan umpan balik (*feedback*) atas pelaksanaan kegiatan Desk Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
d. Memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar Tim;
e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim; dan
f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dipimpin oleh Pejabat Fungsional dan atau Pelaksana.

KELIMA : Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diisi oleh Pejabat Fungsional dan atau Pelaksana.

- KEENAM : Peran Ketua Tim dan Anggota Tim antara lain:
1. Ketua Tim bertanggungjawab untuk:
 - a. Menyusun rincian dan mekanisme setiap kegiatan meliputi konsultasi dan koordinasi Administrasi Kepegawaian Daerah;
 - b. Membagi Peran anggota tim sesuai kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - d. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. Melaporkan hasil kinerja anggota kepada pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional atau pelaksana.
 2. Anggota Tim bertanggungjawab untuk:
 - a. Menyusun rencana kerja individu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah;
 - b. Melaksanakan Kinerja sesuai ekspektasi Ketua Tim; dan
 - c. Melaporkan hasil kinerjanya kepada Ketua Tim secara periodik.
- KETUJUH : Jumlah Tim Kerja ditentukan berdasarkan banyaknya target kinerja yang diintervensi dari unit kerja jabatan administratornya.
- KEDELAPAN : Dalam keadaan tertentu Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat terlibat untuk melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) target kinerja, baik berupa tugas rutin atau tugas insidental yang dilaksanakan dalam waktu tertentu.
- KESEMBILAN : Penugasan sebagai Ketua Tim dan Anggota Tim berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah dikemudian hari jika ada perubahan tugas Tim Kerja atau pun perubahan susunan keanggotaan Tim Kerja.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 08 Januari 2025



Kepala Badan,

ARRIYANA, S.Sos

Petugas Utama Madya

NIP. 19680902 198911 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, sebagai laporan;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800 /04/Sekr.7/BKD
TANGGAL : JANUARI 2025

TIM DESK PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	PURWANTO ISMOYO, SH NIP. 19810825 200801 1 014	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja
2.	MARISA HELPISIFILA, SE NIP. 19800306 201212 2 001	Penata Layanan Operasional	Koordinator
3.	YETRO NIP. 19720713 200901 1 003	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
4.	IKA AGUSTINI	Operator Layanan Operasional	Anggota
5.	RINI	Operator Layanan Operasional	Anggota
6.	RINNI SUSANTI	Operator Layanan Operasional	Anggota
7.	SALPIA	Operator Layanan Operasional	Anggota



KEPALA BADAN,

LISA ARRIYANA, S.Sos
Kepala Utama Madya
NIP. 19680902 198911 2 005